



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 63 /KPTS/I/2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ZUIBAR M. ALIP, BE
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN BUDI PRAYITNO
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Zuibar M. Alip, BE yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 531/KPTS/I/2019 tanggal 26 September 2019, tetapi yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Lurah Taba Pingin Nomor 474.3/01/KP/2021 tanggal 4 Januari 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Zuibar M. Alip, BE sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kota Lubuklinggau melalui suratnya Nomor 021/DPD-NasDem/LLG/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 mengusulkan Budi Prayitno sebagai pengganti antarwaktu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 04/PY.04.1-Kt/1673/KPU-Kot/I/2021 tanggal 7 Januari 2021, pada pokoknya Budi Prayitno memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana suratnya Nomor 170/19/DPRD-LLG/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau atas nama Budi Prayitno menggantikan Zuibar M. Alip, BE kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Walikota Lubuklinggau;

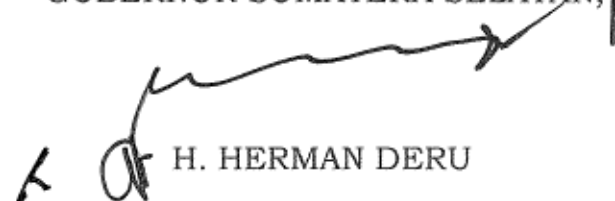
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Zuibar M. Alip, BE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Budi Prayitno sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2021

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN, |

 H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
7. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
8. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.
9. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.